

Perbandingan Pengaturan Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Dan Korea Selatan

Khofifah Setyoningrum Gunadi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: khofifahgunadi88@student.uns.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan asas Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Korea Selatan dengan cara membandingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan *Juvenile Act of Republic South Korea 1958* sebagai Undang-Undang Anak di Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis yuridis berupa pemaparan bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis simpulkan bahwa Persamaan diantara keduanya ada pada pengertian sistem peradilan pidana anak, tujuan, dan hasil kesepakatan yang keseluruhannya hampir mirip walaupun dalam penjabarannya berbeda, namun pada intinya sama-sama menerapkan Asas Keadilan Restoratif atau (Restorative Justice). Adapun perbedaan mengenai Restorative Justice antara Indonesia dan Korea Selatan, diantaranya adalah pengertian anak dan perkara yang diupayakan dengan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci: Perbandingan; Asas Restorative Justice; Anak; Indonesia; Korea Selatan

Abstract:

This research aims to determine the comparison of the regulation of restorative justice principles in the juvenile criminal justice Sistem in Indonesia and South Korea by comparing Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 on the Juvenile Criminal Justice Sistem with the Juvenile Act of Republic of South Korea 1958 as the Children's Law in South Korea. This research is a descriptive normative legal research. The approach used by the author is a comparative approach, case approach and conceptual approach. The technique of collecting legal materials using literature studies using juridical analysis techniques in the form of exposure to legal materials as usual normative legal research. Based on the results of research and discussion, the author concludes that the similarities between the two are in the understanding of the juvenile criminal justice Sistem, the objectives, and the results of the agreement which are almost similar even though the elaboration is different, but in essence both apply the principle of Restorative Justice. The differences between Indonesia and South Korea regarding Restorative Justice include the definition of children and cases that are pursued with Restorative Justice.

Keywords: Comparison; Restorative Justice; Child; Indonesia; South Korea

1. Pendahuluan

Perkembangan dunia hukum saat ini telah mengalami reformasi salah satunya pada cara pada pandang terhadap penanganan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Beberapa negara telah meninggalkan mekanisme sistem peradilan anak yang sifatnya represif. (Philipe Nonet, 2019) Hal ini dikarenakan peradilan anak yang bersifat

represif implementasinya tidak dapat memperbaiki tingkah laku ataupun mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak.

Pada sistem peradilan pidana anak baik di Indonesia maupun Korea Selatan, keduanya sudah menerapkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Asas keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan asas dengan konsep pendekatan yang mengutamakan pada suatu kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Proses peradilan yang berfokus pada pemidanaan telah diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang baik untuk pihak korban maupun pihak pelaku tindak pidana tersebut. Akan tetapi di Korea Selatan sudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana anak, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi. (Yongsik, 2013)

Indonesia dan Korea Selatan merupakan bagian dari negara Asia. Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi wilayah selatan Semenanjung Korea. Kedua negara ini juga merupakan negara yang memiliki sistem hukum *Civil Law*, yaitu suatu sistem hukum yang menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, proses pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dinamakan diversifikasi. Sedangkan pada sistem peradilan anak di Korea Selatan, tidak mengenakan diversifikasi melainkan Rekomendasi Kompromi.

Menurut Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2023 terdapat Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang tercatat hampir 2.000 kasus. (Setjen, 2023) Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Hal ini tentu menjadi tamparan bagi masyarakat dan penegak hukum bahwa anak-anak di Indonesia cenderung berada pada kondisi yang problematis. Seperti halnya di Indonesia, menurut Kementerian Kehakiman (MOJ), jumlah kasus yang melibatkan penjahat remaja meningkat dua kali lipat antara tahun 2013 hingga 2022. Tingkat kenakalan remaja di bawah umur yang berusia 10 hingga 13 tahun terus meningkat, dengan 9.051 kasus pada tahun 2018 dan 16.836 kasus pada tahun 2022, yang mencapai puncaknya setiap tahunnya. Kementerian Kehakiman Korea Selatan juga mengumumkan bahwa jumlah pelaku tindak pidana anak meningkat dua kali lipat antara tahun 2013 hingga 2022. (Seo, 2020) Namun, terlepas dari tindak pidana yang dilakukan, tidak semuanya dapat dihukum karena mereka masih di bawah usia minimum tanggung jawab kriminal di Korea Selatan, yaitu 14 tahun.

Walaupun Keadilan Restoratif pada sistem peradilan pidana anak di Korea Selatan telah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan, akan tetapi kasus kriminal oleh anak masih terus meningkat. Karena anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana hanya dapat diadili secara hukum di bawah Undang-Undang Anak, yang membebaskan pelaku berusia 10 hingga 13 tahun dari konsekuensi pidana dan diadili sebagai kasus perlindungan tanpa catatan kriminal. Sedangkan di Indonesia usia minimum pertanggungjawaban pidana oleh anak adalah 12 tahun. Tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai hukuman ringan terhadap anak di bawah umur yang tidak

hanya dapat dimanipulasi oleh anak di bawah umur, tetapi juga berpotensi mengabaikan penderitaan korban dan merusak keadilan peradilan.

Sistem hukum yang dipakai oleh kedua negara ini adalah Sistem Hukum *Civil Law*, akan tetapi pada system peradilan pidana anak terdapat perbedaan, salah satunya mengenai usia pertanggungjawaban pidana. Sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi implementasinya pada sistem peradilan anak khususnya pada penerapan asas Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas hal tersebut secara lebih lanjut sehingga perlu adanya penelitian komperatif dari kedua sistem peradilan anak khususnya pada penerapan Asas Restorative Justice pada Sistem Peradilan anak di Indonesia dan Korea Selatan dan bagaimana implementasi Asas Restorative pada sistem peradilan anak di kedua negara tersebut.

2. Metode

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam proses penelitian. (Mardalis, 2004) Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian normative ini adalah menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 (SPPA) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Criminal Code of Republic of South Korea tentang Juvenile Act 1958 dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan pada konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

3. Perbandingan Pengaturan Asas Restorative Justice antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA Indonesia dan Undang-Undang Anak (Juvenile Act) in Republic of South Korea 1958

Secara umum, perbandingan pengaturan Asas Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Korea Selatan memiliki beberapa perbedaan. Mulai dari pengertian anak, klasifikasi anak, dan jenis perkara yang dapat diupayakan. Namun dalam beberapa hal seperti tujuan dan hasil kesepakatan keseluruhannya hampir mirip walaupun dalam penjabarannya berbeda, namun pada intinya sama-sama menerapkan asas keadilan restoratif. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Pengaturan Asas Restorative Justice antara Indonesia dan Korea Selatan

No	Perbandingan	Indonesia	Korea Selatan
1.	Hukum yang Berlaku	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	Undang-Undang Anak (<i>Juvenile Act 1958</i>)

2.	Definisi Anak	Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.	Anak adalah orang yang berusia dibawah 19 tahun.
3.	Sistem Peradilan Pidana Anak	Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan.	Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setiap tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan anak yang berada di bawah yuridiksi Departemen Anak.
4.	Restorative Justice	Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.	Rekomendasi Kompromi adalah tindakan penyelesaian perkara tindak pidana untuk memperbaiki karakter anak dan melindungi korban dengan cara merekomendasikan anak untuk berkompromi dengan korban seperti kompensasi atas kerugian atau lainnya.
5.	Tujuan Peraturan Berasaskan Restorative Justice	Bermaksud untuk melindungi anak, mempersiapkan anak untuk masa depan yang lebih baik dan memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan, dengan harapan agar anak memperoleh jati dirinya.	Memastikan pembiasaan yang baik terhadap remaja dengan melakukan tindakan yang diperlukan seperti disposisi perlindungan, dll. untuk penyesuaian lingkungan dan perbaikan karakter remaja yang menunjukkan perilaku anti-sosial dan dengan memberikan tindakan khusus terkait disposisi kriminal.
6.	Perkara yang dapat diupayakan dengan	Termasuk kepada tindak pidana ringan yang diancam penjara di bawah 7 tahun dan bukan	Termasuk pada jenis kategori anak yang berusia 10 tahun tetapi dibawah 14 tahun yang telah melakukan tindakan yang melanggar undang-undang.

	Restorative Justice	merupakan pengurangan tindak pidana.	
7.	Hasil Kesepakatan Menurut Restorative Justice	Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan Lembaga pendidikan atau LKPS atau pelayanan masyarakat.	Perdamaian dengan korban disertai ganti rugi, menyerahkan anak yang bersangkutan dari pengasuhan dan pengawasan walinya, mengeluarkan perintah pelayanan masyarakat atau Lembaga Pemasarakatan Anak.

Peradilan pidana anak di Indoensia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan peradilan anak di Korea Selatan diatur dalam Undang-Undang Anak (*Juvenile Act 1958*). Tujuan peradilan anak di kedua negara tersebut adalah sama, yaitu untuk membina, melindungi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat diterima kembali dalam masyarakat. Definisi anak didasaekan pada usia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Anak (*Juvenile Act 1958*) menyatakan bahwa anak adalah seorang anak yang berusia dibawah 19 tahun. Keadilan Restorative justice di Indonesia di terapkan pada proses diversi sebagai proses pengalihan untuk menghindari persidangan, sedangkan di Korea Selatan terdapat Rekomendasi Kompromi yang diusulkan oleh hakim anak. Hasil kompromi ini yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan untuk menentukan disposisi perlindungan. Pelaku tindak pidana anak di Korea Selatan diklasifikasikan ke dalam kasus perlindungan dan kasus pidana dengan jenis hukuman yang berbeda, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia hanya termasuk dalam kasus pidana dalam peradilan pidana anak. Sistem pemidanaan dalam peradilan pidana anak di Indonesia mengenal hukuman tindakan dan hukuman pidana yang disesuaikan dengan usia anak. Sedangkan di Korea Selatan, pada Sistem pemidanaan dikenal dengan disposisi protektif sebagai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana yang disesuaikan juga dengan usia anak.

4. Implementasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Korea Selatan

4.1. Implementasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pada Undang-Undang SPPA sudah mengatur pelaksanaan peradilan pidana anak sesuai dengan Asas Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Hal ini termuat pada pasal 5 dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai SPPA yang menerangkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Adapun perkara yang dapat diupayakan

menggunakan restorative justice seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satunya adalah tindak pidana perundungan (*bullying*). Di Indonesia kasus bullying menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dibenarkan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono yang menyatakan, data pengaduan KPAI menunjukkan kekerasan anak pada awal 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu, 35 persen di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. (Putra, 2024)

Penulis menemukan kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh sesama anak dan diupayakan dengan restorative justice, yaitu kasus salah satu siswi SMP Negeri 27 Medan pada Selasa, 20 September 2022 yang menjadi korban dari perundungan. Bermula dari unggahan video berdurasi 54 detik yang memperlihatkan seorang siswi SMP Negeri 27 Medan berinisial A sebagai pelaku menjambak dan memukuli temannya yang berinisial ATS dan disaksikan oleh teman-temannya. Adapun keterangan menurut Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Medan yang mengatakan bahwa kasus tersebut bermula pada saat ATS berkata tidak pantas kepada A yang disebabkan karena ATS sakit hati terhadap A yang kerap mem-bully di dalam kelas sehingga membuat ATS marah dan terjadilah perkelahian. Karena hal ini pihak keluarga ATS marah atas tindakan tersebut sehingga membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian. Polrestabes Medan menanggapi kasus tersebut dengan cara mengupayakan restorative justice kepada kedua siswi tersebut. (Sihite, 2017) Kepolisian Polrestabes Medan berhasil memberikan ruang untuk diadakannya proses diversifikasi dalam rangka menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku pembullying SMPN 27 Medan. Proses diversifikasi yang berhasil mencapai kesepakatan, kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Dalam hal ini, korban dan pelaku berdamai dengan syarat ganti rugi serta penyerahan kembali korban dan pelaku kepada orang tua/wali. Dengan syarat tidak untuk diulangnya. Kembali kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu untuk pihak sekolah demi mencegah pengulangan kembali kesalahan, maka sekolah wajib memberikan pembinaan karakter melalui pendidikan etika dan konsultasi siswa-guru dengan tujuan siswa memiliki tempat bercerita dan dicarikan solusi yang terbaik.

Hal ini sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, dalam hal ini adalah siswa SMPN 27 Medan. Selain itu, tujuan utama dari mediasi dalam penerapan asas keadilan restoratif adalah untuk mempersatukan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mediasi untuk menciptakan tanggungjawab masing-masing sehingga menemukan solusi terbaik bagi anak tanpa retribusi. (Meyrina, 2017) Oleh karena itu, penyelesaian perkara perundungan siswi SMP Negeri 27 Medan sudah tepat untuk diupayakan asas keadilan restoratif (*restorative justice*).

4.2. Implementasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Korea Selatan

Sistem Peradilan Pidana Anak di Korea Selatan telah diatur dalam Undang-Undang Anak (Juvenile Act) 1958. Undang-Undang Anak (*Juvenile Act*) memiliki tujuan untuk

memastikan pembinaan yang baik terhadap remaja dengan melakukan tindakan yang diperlukan, seperti disposisi pelindung, dll. untuk penyesuaian lingkungan dan perbaikan karakter remaja yang menunjukkan perilaku anti-sosial, dan dengan memberikan tindakan khusus terkait disposisi criminal. Di Korea Selatan tidak mengenal diversifikasi, melainkan rekomendasi kompromi. Rekomendasi Kompromi inilah yang menjadi sarana penerapan asas restorative justice dalam Sistem peradilan pidana anak. (Kyun, 2019) Adapun mengenai kriteria kasus yang dapat diupayakan asas restoratif justice melalui Rekomendasi Kompromi adalah kasus-kasus ringan, salah satunya adalah Perundungan (*Bullying*).

Bullying di Korea Selatan merupakan salah satu kasus kenakalan remaja yang meningkat setiap tahunnya. (Jin, 2017) Menurut Kementerian Kehakiman (MOJ), jumlah kasus yang melibatkan penjahat remaja meningkat dua kali lipat antara tahun 2013 hingga 2022. Salah satu kasusnya adalah Perundungan yang melibatkan sekelompok siswi SMP yang menganiaya sesama temannya di Busan. Pada tanggal 1 September 2017, sekelompok empat siswi melakukan perbuatan bullying kepada korbannya di sebuah gang yang berlangsung selama satu jam empat puluh menit. Dimulai pada pukul 21.00, para siswi tersebut menggunakan berbagai macam botol kaca, kursi dan material dari pabrik terdekat, tanpa menyadari bahwa kamera CCTV merekam seluruh adegan. Kemudian kasus ini disebut sebagai "Siswa SMP Berlumuran Darah" di media setelah dilaporkan bahwa korban ditemukan dalam keadaan berlumuran darah oleh pejalan kaki yang lewat. (Yo, n.d.) Kemudian kasus ini di limpahkan ke Kepolisian Busan dan pihak kepolisian selaku penyidik melakukan Rekomendasi Kompromi kepada kedua belah pihak.

Kepolisian Busan menanggapi kasus tersebut maka, pelaku C dan D yang berusia 13 tahun dianggap sebagai anak di bawah umur secara hukum karena usia tanggung jawab pidana adalah 14 tahun, sehingga diklasifikasikan sebagai kasus perlindungan dan dibebaskan dari hukuman pidana serta diberikan disposisi perlindungan terlepas dari beratnya kejahatan yang dilakukan. Kemudian untuk pelaku lainnya yang berumur 14 tahun dimintai pertanggungjawaban pidana dengan diberikan disposisi protektif, seperti ceramah, program layanan masyarakat, dan lembaga pemasyarakatan anak. Hukuman dengan disposisi protektif dilakukan agar tidak meninggalkan catatan criminal bagi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan dapat berdampak positif bagi pelaku anak di kemudian hari dan tidak dilabeli sebagai penjahat.

Sistem peradilan anak di Korea Selatan lebih memprioritaskan kesempatan bagi anak yang melakukan pelanggaran untuk melakukan reformasi dan rehabilitasi daripada berfokus pada tindakan penghukuman. Sebagai hasil dari pengakuan pemerintah bahwa anak di bawah umur tidak memiliki kematangan emosional dan kemampuan kognitif yang berkembang sepenuhnya untuk membuat keputusan yang bijaksana, sebagian besar anak di bawah umur termasuk usia 10 hingga 19 tahun diberikan disposisi perlindungan. (Gang Ho Seong, 2011) Oleh karena itu pelaku A dan B pada

kasus diatas ditempatkan pada masa percobaan dengan tetap di berikan disposisi perlindungan.

Walaupun telah terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban pada Kasus Perundungan Siswi di Busan, akan tetapi masih belum bisa memberikan sanksi sepenuhnya kepada seluruh pelaku tindak pidana dikarenakan klasifikasi umur yang sudah di tetapkan di Korea Selatan. Pada hal ini korban membutuhkan konseling dan dukungan untuk mengatasi trauma mereka, sedangkan pelaku perlu dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, tetapi juga diberi kesempatan untuk berubah. Oleh karena itu penerapan Asas Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Sistem peradilan pidana anak adalah hal benar dilakukan, yang membedakannya hanya pada peraturan di tiap negara dan bagaimana implementasinya pada kasus yang terjadi di peradilan pidana anak.

5. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Restorative Justice antara Indonesia dan Korea Selatan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara keduanya terdapat pada pengertian Sistem peradilan pidana anak, tujuan, dan hasil kesepakatan yang keseluruhannya hampir mirip walaupun dalam penjabarannya berbeda, namun pada intinya sama-sama menerapkan Asas Keadilan Restoratif atau (*Restorative Justice*). Adapun perbedaan mengenai Restorative Justice antara Indonesia dan Korea Selatan, diantaranya adalah pengertian anak dan perkara yang diupayakan dengan Keadilan Restoratif. Pada Pasal 9 Ayat (2) UU SPPA seharusnya tidak membedakan korban dan nilai kerugian berapapun yang diderita oleh korban, karena sudah seharusnya setiap anak yang menjadi korban wajib memperoleh haknya dalam proses diversi tanpa menilai kerugian yang diderita korban, Kemudian pada Pasal 4 Ayat (1) Nomor (2) sejalan dengan Pasal 9 Undang-Undang Pidana (*Criminal Code*) untuk menurunkan usia minimum pertanggungjawaban pidana yaitu 14 (empat belas) tahun, karena anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi hukuman pidana yang berarti tidak memiliki tanggung jawab pidana.
2. Implementasi Asas Restorative Justice pada Sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Korea Selatan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Pada implementasi Keadilan Restoratif antara Indonesia dan Korea Selatan terlihat perbedaan pada penghukumannya. Di Indonesia walaupun usia pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun, akan tetapi anak di bawah umur 14 tahun dapat diberikan hukuman tindakan, sedangkan di Korea Selatan usia minimum pertanggungjawaban pidana adalah 14 tahun, akan tetapi untuk anak di bawah 14 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Di Korea Selatan Sistem peradilan pidana anak harus menerapkan hukuman yang lebih berat untuk anak yang melakukan kejahatan serius. Karena tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat, hukuman juga harus dijatuhkan berdasarkan Tingkat kejahatan yang dilakukan, bukan berdasarkan usia pelaku. Meskipun usia merupakan faktor penting dalam menentukan konsekuensi kejahatan, Undang-

Undang Anak (*Juvenile Act*) tidak boleh membebaskan siapa pun, berapa pun usianya, untuk menerima konsekuensi yang berat atas tindak pidana yang mereka lakukan.

References

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Anak (*Juvenile Act*) tahun 1958

Undang-Undang Pidana (*Criminal Code*) tahun 1998

Buku:

Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing.

Maidin, Gultom. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Mardalis. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Philipe Nonet & Philipe Selznick, (2019), *Hukum Responsive*, Jakarta: Nusamedia

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, (2023) *Isu Sepekan Bidang Polhukam Komisi III: Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta: Kompas.id

Yulianto dan Yul Ernis. (2016). *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Journals Internet:

Chun, Jung Hwan (2015) "Approach to Improve Reconciliation Recommendation Sistem under the Juvenile Act." *The Correction Welfare Society of Korea* 1–5

Gang, Ho-Seong, & Seung-Weon Lee (2011) "A Study on the Restorative Justice and Probation Services in Korea." *5 Asian Forum for Corrections*

Lee, Sung Chil (2017) "The Application Condition and Prospective of Restorative Justice in the Korea's Probation [sic]." *Ewha Law Journal* 111–112.

Meyrina, S. A. (2017). *Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1)

- Kim, Eun-Kyeong (2009) "A Study on Restorative Justice Practices Responding against Young Offences." *Korean Juvenile Protection Rev* 51–53.
- Park, Sang-Sik (2007) "A Possibility of Practice of Restorative Justice on the Stage of Correction." *The Correction Welfare Society of Korea* 109-111.
- Shin, Yang-Kyun (2009) "A Introductory Study on Criminal Mediation Sistem in Korea." *Dong-A Law Review*
- Shin, Yong-Hae (2009) "The Actual Condition of the Application of Restorative Justice in Correction and its Development Direction." *14 Ewha Law Journal* 13-20
- Sun, Ui Jong (2010) "A Practical Plan of Compromise Recommendation Sistem under the Juvenile Act." *Ewha Law Journal*

Website:

- Ezra Sihite, Viva.co.id : Perundungan Parah Siswi SMPN 27 Medan, Sekolah Tak Menyangka Viral .<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1523490-perundungan-parah-siswi-smpn-27-medan-sekolah-tak-menyangka-viral?page=3>, diakses 10 Juni 2024
- Han Revanda Putra, Tempo.co : KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah, <https://metro.tempo.co/read/1844009/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah>, diakses 21 Juni 2024
- Oh Young Jin, The Korea Times : Why is school bullying worsening in Korea despite preventionsteps?//https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/06/113_346556.html, diakses 20 Juni 2024
- Shin, Jun-seo. "Lowering of Criminal Minor Age: Rehabilitation and Punishment.", www.theargus.org/news/articleView.html?idxno=2409. Diakses 11 November 2023
- The Korea Bizwire : "Bloodied Middle School Student": Bullying Case Raises Concerns about Police Ineptitude and Juvenile Criminal Law.// <http://koreabizwire.com/bloodied-middle-school-student-bullying-case-raises-concerns-about-police-ineptitude-and-juvenile-criminal-law/94346>, diakses pada 20 Juni 2024